

Buk. Sekda Jth.

1. Sudah ditanyakan ke Dinas Kehutanan Prop. Daerah Ist. Atjeh dengan surat Gubernur - KdH No. 2473/5 tanggal 9 Maret 1971 ;
2. Areal yang diminta, dengan rekomendasi - Gub kdH No. 1382/7-Um tgl. 13-3-1971 telah ditjadangkan untuk Fa. Harapan Baru ;
3. Dinas Kehutanan dengan suratnya No. 1568/VI/7 tanggal 18 Maret 1971 prinsipnya setuju memenuhi permintaan FITRAH LTD tersebut dengan tjtatan apabila Fa. Harapan Baru membatalkan usahanya ~~seket~~.
4. Objek areal adalah hutan pulau Simeulu ;
5. Demikian agar Bapak .

mlp
M. Pan 3/71.

1/3 31 71.
Bund Memo / N. 2
Kepd Sub *1/3 31 71*
dan Sekda *1/3 31 71*

5 5357/5
22/5 71

DIREKTORAT DJENDERAL KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
D. JALAN PERWIRA NO. 1 TELP. 301 50.
BANDA ATJEH

SAWAT : "REKHA"

SIKSI :
S.L. S.R.L. S.N.F. 1048

No. : 2750/VI/7

BANDA ATJEH, 19 Mei 1971

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Rekomendasi
untuk mendapat-
kan Hak Pengu-
asaan Harta di
Pulau Semeulu.-

Kepada :

Jah. Sir. Gubernur/Kepala Daer-
ah Propinsi Daerah Isti-
meu Atjeh
di BANDA ATJEH.-

Selubungan dengan surat Sir tanggal 9 Maret
1971 No. 2473/5, bersama ini dengan hormat dikemba-
likan 1 (satu) berkas surat No. P.I.T.R.A.H. 170.
tersebut setelah kali penggunaan seperlunya.-

Ditandatangani agar Sir. maklum.-

J. an. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
Kepala Sekretariat.



[Signature]

HEAD OFFICE : 30. NELAJAH BARAT P.O. BOX 133 DJAKARTA
BRANCH : 77. DJALAN ATJEH, MEDAN

BANKERS:
Bank Negara Indonesia 1946
First National City Bank
Bank Bumi Daya
Bank Dagang Negara

CABLE ADDRESS : FITRAH
PHONE No. : 30113

2473/5
6/3-71

17 Februari 1971

Surat No : 28/10/71.-
Lampiran : 5 (lima)

Kepada Jth
Bapak Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Atjeh
di Banda Atjeh.-

*Jalan
jarak, alih pda
ke Duta Kehutanan di
daerah ini. Apakah
dah diresevo untuk
sementara markapai ber-
tanda. Jika belum
berada rekamendasi
BPP surat
Bak fa in
halus ber-
kantor
1971*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud kami untuk ikut serta semendiang pembangunan di Daerah Istimewa Atjeh dalam bidang pengolahan hutan, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur agar kiranya kepada kami dapat diberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan Hak Penguasaan Hutan di pulau Simelue, Atjeh Selatan.

Bersama ini kami lampirkan copy surat2 permohonan kami kepada Direktorat Djenderal Kehutanan di Djakarta yang terdiri dari :

1. Surat permohonan
2. Akte Pendirian Perusahaan
3. Neratja dan Hugi Lama th.1969
4. Peta pulau Simelue
5. Foto copy referensi hak.

Besar harapan kami agar permohonan kami ini dapat hendaknya dikabalkan. Atas perhatian Bapak terlebih dahulu kami menghaturkan banyak terima kasih.-

Hormat kami,
F. I. T. R. A. H. Ltd
DIAKARTA
A. Darwis
Direktur

HEAD OFFICE : 55 MELAJAN BARAT P.O. BOX 138 JAKARTA
BRANCH : 77, DEALAN ATJEH MEDAN

BANKERS:

Bank Negara Indonesia 1946
First National City Bank
Bank Bumi Daya
Bank Dagang Negara

CABLE ADDRESS : FITRAH

PHONE No. : 2033

15 Februari, 71.-

Lampiran : 4 (empat)

Our Ref. : 24/00/71

Your Ref. :

Kepada JtH
Bapak Direktorat Jenderal Kehutanan
Djalan Salemba Raya No.16
D j a k a r t a .-

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : A. Darwin Harahap

A l a m a t : Djalan Panglima Polin Raya 52, Jakarta

Kewarganegaraan: I n d o n e s i a

Kedudukan/Djalatan dalam perusahaan : Direktur

Atas nama Perusahaan : "FITRAH LTD"

A l a m a t : Djalan Melajan Barat 50, Jakarta.

Untuk melengkapi keadaan perusahaan kami pada tanggal 1 Januari 1970 adalah seperti tertera pada Bagian A Penjelasan terlampir.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Penusahaan Hutan yang meliputi daerah seperti tertera pada bagian B dalam penjelasan terlampir.

Rentjana pengusahaan hutan yang akan dilaksanakan adalah seperti yang tertera pada Bagian C dalam penjelasan terlampir.

Pengusahaan hutan ini akan kami usahakan bersama dengan pihak luar negeri yang sekarang sedang dalam taraf perundingan seperti kami jelaskan pada Bagian D terlampir.

Disamping lampiran2 tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan pula referensi dari Bank Bumi Daya.

Perlu kami jelaskan disini bhw kami menyetujui kemampuan kami untuk memenuhi peraturan2/pedoman2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai pelaksanaan hak pengusahaan hutan.

Besar Harapan kami bahwa permohonan ini akan dikabulkan.

Tembusan:

1. Kepala Dir.Pembinaan Hutan, Bogor
2. Kepala Dir.Inventarisasi & Peruntukkan Hutan, Bgr.
3. Kepala Dir.Pengusahaan Hutan, Jakarta.

Yang mengajukan permohonan,


 (A. Darwin Harahap)
 Direktur

LAMPYRAN PERSEKUTUAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN (KONSULSI HUTAN)

- A. Penjelasan tambahan tentang perusahaan "FITRAH LTD", Djalan Melajan Barat 50, Djakarta.
1. Perusahaan didirikan pada tanggal 4 November 1952.
Salinan akte pendirian perusahaan terlampir.
 2. Bidang kegiatan yang pada waktu ini sudah berjalan adalah :
 - a. impor barang teknik
 - b. ekspor hasil bumi
 3. Kondisi Neraca dan Ragi laba pada tanggal 31 Desember 1969 adalah sebagai terlampir.
 4. Lagguna Bank terdiri dari:
 - a. Bank Bumi Daya
 - b. First National City Bank
 - c. Bank Negara Indonesia 1946
 - d. Bank Dagang Nasional Indonesia
 5. Perusahaan ini sudah mempunyai pengalaman di bidang ekspor dan telah diakui sebagai eksportir oleh Departemen Perdagangan dengan surat ketetapan :

tgl : 10 Desember 1967
No. : 02/522/S

yang dikeluarkan oleh Direktorat Ekspor Tjalarang Medan.
 6. Besarnya modal yang akan disediakan untuk perusahaan hutan ini meliputi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh djuta rupiah)

B. Hak perusahaan

- 2 -

- B. Hak Penguasaan Hutan yang direntanakan ialah meliputi :
1. Hutan diblok : Pulau Simalus
 2. Kabupaten : Atjeh Selatan
 3. Propinsi : Daerah Istimewa Atjeh
dengan peta setjara umum (global) seperti terlampir.
- C. Penguasaan Hutan itu setjara umum (global) direntanakan akan meliputi hal2 sbbr
1. Pemasukan kayu dengan target :

th.ke I	10.000 m ³
th.ke II	25.000 m ³
th.ke III	40.000 m ³
th.ke IV	60.000 m ³
 2. Penggantian mesin dengan kekuatan 30.000 m³ (input) tiap tahun yang bahan bakunya akan dihasil dari produksi teb pada C.1.
- D. Pembinaan serta Penguasaan Hutan seperti direntanakan diatas akan dilakukan dengan pihak asing berupa joint-venture yang sekarang sedang dalam taraf perhitjaraan.-

SALINAN

NERATJA PER 31 DESEMBER 1969

Perkiraan :	Debet :	Credit :
1. Modal Saham	Rp. -	Rp. 1.250,-
2. Inventaris	1,-	-
3. Kas dan Bank	13.457.932,92	-
4. Piutang	21.646.858,60	-
5. Hutang2 :	-	4.369.880,21
Bank Basi Daya	-	83.900.698,10
First National City Bank	-	10.000.000,-
6. L/C Impor	43.401.832,77	-
7. Stock Barang2 Impor	22.512.249,27	-
8. Stock Barang2 Ekspor di Medan	6.321.015,-	-
9. Rugi Laba tahun buku 1969	-	8.087.163,45
	Rp. 106.338.991,76	Rp. 106.338.991,76

Djakarta, 31 Desember 1969

30 April 1970

F.I.T.R.A.H. Ltd.
 DIJAKARTE
 (A. D. Harahap)

DAFTAR RUGI LABA TAHUN 1969

Perkiraan :	Rugi :	Laba :
1. Harga Listrik/Biaya Ekspor	-	Rp. 15.328.995,76
2. Ongkos-ongkos Umum	3.166.886,95	-
3. Fisikal/HPO-Sama tahun 1969	2.551.683,06	-
4. Rugi tahun jang lalu	1.583.262,30	-
5. Laba tahun ini 1969	8.067.163,45	-
Djumlah.....	Rp. 15.328.995,76	Rp. 15.328.995,76

REKAPITULASI ONGKOS UMUM 1969

1. Pemeliharaan Kenderaan	Rp. 316.198,-
2. Transport Karyawan	499.245,-
3. Alat-alat tulis dan alat-alat kantor	176.517,65
4. Perawatan Kesehatan	234.945,-
5. Gaji dan Pajak	1.464.711,30
6. Biaya pengalangan	485.270,-
Djumlah	Rp. 3.166.886,95

PERHITUNGAN RUGI / LABA

Harga Penjualan menurut faktur	Rp. 92.796.072,82
Harga Pokok penjualan	77.467.077,06
Laba Kotor	Rp. 15.328.995,76



BANK OF INDIA

Branch Name
Address

Branch/Office

Date: _____

Pay to the order of _____

Rs. _____

Payable to _____

Payable to _____

Payable to _____

Amount in words: _____

Sum of _____

Signature
Name





PERSEROAN TERBATAS

Nomor: 27.-

Pada hari ini, hari Selasa tanggal empat September tahun seribu
sembilan ratus lima puluh dua,
berhadapan dengan sojo, Meester Raden Soedja, notaris di Bandung,
dengan dihadiri oleh sukri-sukri jong sojo, notaris kenal dan
akan disebut dibawah ini :

tuan Achmad Darwin, partikelir, bertempat tinggal di Djakarta
(Djalan Kusantore - Dalam, 35) dan dikenal oleh sojo, notaris,
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. untuk diri sendiri, dan
- b. atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan tanggal tiga Sepem-
ber tahun seribu sembilan ratus limapuluh satu, jong beraste-
rei tjukup dan dilekatkan pada minit akte ini, sebagai kuasa-
dari - dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Manggra-
dja Soritus, partikelir, bertempat tinggal di Pasar Gunung-
tuo (Tapanuli).

Penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan
bahwa ia dan tuan Mangaredje Soritus tersebut dengan ini ber-
sama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas (maatschappij vennoot-
schap) - demikian bila dipersetujui oleh yang berwajib dengan
aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian berikut:

Sama dan tempat kedudukan

Paragraf 1.

1. Perseroan ini bernama : MASJAPAL BAGANG & INDOESI FIFRAH B.V.
(First Indonesian Tractors & Service House Ltd) atau disingkat:
" F I F R A H " B.V. dan berkedudukan di Djakarta.
2. Di tempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar Indonesia,
dapat diadakan cabang-cabang, demikian sebagaimana akan di-
tentukan oleh rapat para pemegang saham istimewa.

Saat permulaan dan lamanya berdiri

Pasal 2.

Perseroan ini dimulai pada hari anggorean dasarnya dipersetujui oleh yang berwajib, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan didirikan untuk waktu tujuh-puluh lima tahun berturut-turut lamanya.

M a k s u d

Pasal 3.

Maksud perseroan ini ialah :

- a. berdagang dalam arti kata yang meluas-luasnya, termasuk import dan export segala setjara barang, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, setjara konsisi atau tidak, ataupun bersama-sama orang lain.
- b. berusaha dalam lapangan industri dalam arti kata yang meluas-luasnya.

M o d o l.

Pasal 4.-

1. Modal perseroan besarnya Rp.1.250.000.--(satu djuta dua ratus limapuluh ribu rupiah), terbagi atas seribu dua ratus limapuluh anuil masing-masing besarnya Rp.1.000.--(seribu rupiah) nominal, jumlah seratus anuil istimewa dan seribu seratus limapuluh anuil biasa; dari anuil-anuil itu telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai seruan anuil istimewa dan seratus enam-puluh anuil biasa, jumlah oleh penghadap tuan Achmad Darwin diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai tujuh-puluh lima anuil istimewa dan seratus sepuluh anuil biasa atau Rp.195.000.--(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan oleh tuan Mangroedjo --

Scritus tersebut duapuluh lima anail istimewa dan empat puluh anail biasa atas Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah).

2. Anail-anail lainnya akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal bekerja pada waktu dan dengan harga -asal tidak dibawah pari-sebagaimana akan ditentukan oleh rapat para pemegang anail istimewa.

3. Modal perseroan seluruhnya harus sudah disetor dalam sepuluh tahun setelah perseroan mulai, ketjuali djika waktu itu diperpanjang oleh jang berwadjab - bila pada waktunya masih diharuskan - atas permohonan direksi jang dengan tek usah dikuatkan lagi berkuasa untuk mengodjukan permohonan itu.

Anail - anail

Paral 5.

1. Anail-anail perseroan hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia bangsa Indonesia Asli.
2. Baik anail-anail istimewa maupun anail-anail biasa dikeluarkan "atas nama" (op naam), tiap-tiap matjem anail diberi nomor jang urut, tiap-tiap anail ditandatangani oleh presiden direktur dan direktur dan dibubuni tanda-tanda dividen dengan telon, lai untuk mendapat tanda-tanda dividen dan telon jang berikut.
3. Direksi mengadakan daftar baik untuk anail-anail istimewa maupun untuk anail-anail biasa dan dalam daftar-daftar itu ditjatat nomor anail, nama dan alamat para pemegang anail dan keterangan-keterangan lain jang dianggap perlu.
4. Baliknomo anail istimewa dan anail biasa dilakukan oleh direksi atas kekuatan akta pengoperan (overdracht) jang ditanda tangani oleh orang jang selengkapannya (vervreesder) dan orang jang mendapatnya (verkrijger) atau atas kekuatan surat-





suret jang menurut pertimbangan direksi tjukup menjotakan pin-
dahaja andil ketangan lain (overgang), demikian dengan tidak
mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal ini ajat pertama
dan sepanjang mengenai baliknama andil istimewa -djuga de-
ngan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 7.

5. Baliknama itu ditjatat baik pada suret andilaja maupun dalam
daftar andil jang bersangkutan dan tjatatan-tjatatan itu di-
tanda tangani oleh direksi.

6. Tjatatan atas nama (inschrijving) atau balik nama
(overschrijving) atas nama-nama lebih dari satu orang ditolak,
oleh karena itu orang-orang jang bersama-sama berhak atas
satu andil harus menunjuk satu orang dan atas nama orang -
lainlah dilakukan tjatatan atas nama atau balik nama itu.

7. Pemegang-pemegang andil tunduk kepada anggaran dasar dan
keputusan-keputusan rapat umum para pemegang andil jang disa-
hil sesuai dengan anggaran dasar.

8. Bilamana suatu andil dimiliki oleh lebih dari satu orang
maka perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemilikaja,
ialah orang jang ditjatat sebagai pemilik dalam daftar andil j
jang bersangkutan.

9. Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak diadakan aturan
lain, maka andil istimewa dan andil biasa memberi hak jang sama
kepada para pemilikaja dan dengan perkataan pemegang andil
dimaksudkan baik pemegang andil istimewa, maupun pemegang and-
il biasa, dengan perkataan andil dimaksudkan baik andil ier-
tiswa, maupun andil biasa, ketjuali djika sebaliknya ternjata
dengan tegas.

Pasal 6.

1. Suret andil, dividen atau talon, jang tak dapat dipakai la-
gi, atas permohonan dengan talion jang dilewatkan kepada di-



reksi peneraan dan atas penyerahan surat yang tak dapat dipakai lagi itu, ditakar dengan surat yang baru, yang nomor dan sama dengan nomor surat aslinya, dan dikion atas binaja orang yang mengajukan permohonan itu.

2. Surat aslinya oleh direksi dimasukkan dalam rapat umum para pemegang anfil yang berikut, hal mana disetujui dalam notulen rapat itu.

3. Bilamana surat-surat yang dimasukkan dalam ajat pertama hilang atau rusak, maka kepada borong siapa yang mengajukan permohonan dengan talian kepada direksi untuk mendapat duplikat, diberikannya atas binaja yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh direksi, bahwa surat-suratnya benar hilang.

4. Karena pemberian duplikat-duplikat menurut pasal ini, maka surat-surat aslinya menjadi tidak berharga.

Pasal 7.

1. Melepaskan (vervreemden) anfil istimewa hanya diperbolehkan kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang anfil istimewa dengan suara yang sungguh banyak.

2. Direksi berwajib menolak balikannya anfil istimewa yang dilepaskannya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ajat pertama pasal ini dan pengoperan-pengoperan sesuatu itu peneraan tidak mengizinkan.

3. Tiap-tiap pengoperan atau pemindahan hak atas anfil istimewa ketangan lain ditjetat oleh direksi, baik pada surat aslinya sendiri, maupun dalam daftar yang disediakan dan tjetatan-tjetatan itu harus ditanda tangani oleh direksi.

4. Bilik suatu anfil istimewa karena warisan atau karena apapun djuga djatuh ketangan orang yang tak dapat diterima oleh rapat para pemegang anfil istimewa, maka orang itu harus se-lekas-lekasnya mengajukan anfilnya kepada orang lain yang dapat-

diterima oleh rapat tersebut atau kepada perseroan.

5. Bilamana orang tadi tidak bisa mendapat pembeli yang dapat diterima oleh rapat para pemegang andil istimewa, maka perseroan berwajib membelanjakan dengan harga intrinsik dari andil itu.

6. Selama andil itu belum dibalik atas nama orang yang dapat diterima oleh rapat tersebut, maka atas andil itu tak dapat dikeluarkan suro, baik dalam rapat umum para pemegang andil, maupun dalam rapat para pemegang andil istimewa.

7. Andil-andil istimewa hanya boleh digandakan dengan persetujuan rapat para pemegang andil istimewa.

P e n g u r u s

Pasal 8.-

1. Perseroan dikepalakan dan dikuasai oleh suatu direksi terdiri dari seorang presiden direktur dan seorang direktur dan dibawah penguasaan - atau tidak - dari seorang komisaris atau lebih.

2. Para anggota direksi dan para komisaris semuanya diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang andil.

3. Pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris dilakukannya untuk waktu yang tidak tertentu lamanya dan diambil dari pertjaloan (voordrecht) rapat para pemegang andil istimewa; pertjaloan tadi mengikat dan untuk tiap-tiap jabatan yang lowong diadakan sedikit-dikitnya suatu pertjaloan. Bila rapat para pemegang andil istimewa tidak mengadakan pertjaloan sebelumnya atau selambat-lambatnya pada rapat umum para pemegang andil yang melakukan pengangkatan, maka rapat ini bebas untuk mengangkat siapapun juga.

4. Para anggota direksi dan para komisaris dapat diberhentikan pada tiap-tiap waktu, sepanjang mengenai para anggota





direksi dengan tak usah diberhentikan untuk sementara (sponsoring) oleh para komisaris lebih dahulu, akan tetapi putusan rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan anggota direksi dan atau komisaris harus diambil dengan suara sedikit-dikitnya tiga perempat dari suara yang dikeluarkan.

5. Bila seorang anggota direksi berhenti atau meninggal dunia, maka dalam satu bulan sesudahnya diadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu, ketjuali jika oleh rapat yang memperhentikan itu diangkat pula penggantinya.

6. Kepada para anggota direksi dan para komisaris dapat diberi gaji yang ditetapkan oleh rapat para pemegang saham itu.

Paragraf 9.

1. Presiden Direktur berhak dan berkuasa untuk bertindak atas nama direksi.
2. Direksi berhak dan berkuasa mewakili perusahaan, baik dalam maupun luar negeri (zo in als buiten rechts) dan berhak melakukan suatu dan atas nama perusahaan segala perbuatan milik (zaken van eigendom) dan segala perbuatan mengurus (zaken van beheer), demikian dengan batas-batas berikut: Untuk melepaskan atau mendapat harta tetap, untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (borges atau avaliste), untuk mengadakan kelajuan perusahaan, untuk meminjam uang atas nama perusahaan dan untuk membuat perjanjian-perjanjian lainnya yang saling-meling mengenai harga atau nilai lebih dari Rp. 50.000.-- (lima puluh ribu rupiah) diperlukan tanda tangan para anggota direksi semuanya.
3. Bilamana presiden Direktur sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain - hal mana tak usah terajuta kepada



pinak ketiga (derden) - maka direksi berhak dan berkuasa mewakili presiden direktur sepenuhnya dalam segala urusan dan tindakan.

Pasal 10.

1. Para komisaris - bila diadakan - selalunya penguasaan atas tindakan-tindakan para anggota direksi.

2. Para komisaris - bila diadakan - masing-masing atau bersama-sama, berhak melihat buku-buku dan surat-surat perusahaan, memeriksa kas dan kekayaan perusahaan dan berhak masuk penerangan-penerangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.

3. Direksi berwajib memberi segala keterangan tentang perusahaan yang ditanyakan oleh para komisaris.

4. Para komisaris - bila diadakan - setiap waktu dapat memberhentikan para anggota direksi untuk sementara (sehorsen) karena sebab-sebab yang penting, akan tetapi dengan kewajiban memberitahukannya kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diadakan dalam sebulan sesudahnya pemberhentian sementara itu, rapat umum hanya berhak dan berkuasa untuk memutuskan, apakah anggota direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diperhentikan atau tidak, demikian seandainya anggota direksi yang diperhentikan untuk sementara itu dianggap pantas atau dipanggil dengan selajutnya.

Rapat itu diketuai oleh salah seorang komisaris.

Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu sebulan tadi, maka pemberhentian sementara tadi dengan sendirinya tidak berlaku lagi (vervalt van rechtswege).

5. Bilamana hanya diangkat seorang komisaris, maka komisaris itu berhak dan berkuasa menjalankan segala sesuatu yang se-

nurut anggaren dasar dapat dilakukan oleh para komisaris.

Pembukuan dan tanggung jawab

Paragraf 11.

1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga.
2. Selambat-lambatnya dalam tiga bulan sesudahnya buku-buku itu ditutup, akan dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa oleh para komisaris, selama sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dari para pemegang saham, ditara dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Dalam rapat umum tahunan dari para pemegang saham yang harus diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun, pertama kalinya dalam bulan Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat, neraca dan perhitungan laba rugi diadjudkan untuk mendapat pengesahan dari rapat; pengesahan surat-surat itu membuktikan para anggota direksi dan para komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun lalu yang lalu.

Rapat-rapat umum para pemegang saham

Paragraf 12.

1. Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan di Djakarta.
2. Rapat-rapat umum para pemegang saham luar biasa diadakan bilamana seorang anggota direksi atau seorang komisaris menganggap perlu, dan harus diadakan, bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya setengah dari modal perseroan yang telah diumumkan, memintanya dengan memberitahukan kepada tulisan hal-hal yang akan dibicarakan.

rakan, dalam hal ini direksi berwajib mengadakan rapat umum para pemegang saham dalam waktu satu bulan setelah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan yang tertera dalam pasal berikut.

3. Bilamana tidak diadakan rapat umum para pemegang saham dalam waktu satu bulan itu, maka orang-orang yang menanda tangani permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat yang diadakan dengan tjara demikian memilih seorang hadirin sebagai ketuanya.

P a n g g i l a n

Pasal 13.

1. Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan sedikitnya empat belas hari sebelum rapat dalam salah satu surat kabar yang terbit di Djakarta.

2. Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam, dimana dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan, dan juga setjara singkat hal-hal yang akan dibicarakan.

3. Bilamana semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dahulu dan rapat sesetjam itu berhak mengambil putusan-putusan yang singkat.

Pasal 14.

1. Rapat-rapat umum para pemegang saham, bilamana dalam anggaran dasar ini tidak ada aturan lain, dipanggil oleh presiden direktur, jika ia tidak ada pada rapat oleh direktur, jika juga mereka tidak ada pada rapat oleh salah seorang komisaris - biladiadakan komisaris - dan bila para anggota direksi dan para komisaris tidak ada pada rapat oleh ketua yang dipilih dari para hadirin.

2. Hari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, diadakan actulen yang ditanda tangani oleh ketua dan sedikitnya seorang pemegang saham yang hadir; penanda tangenan



ini tidak perlu, bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu proses -perbal notaris.

Pasal 15.

1. Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang anail diambil dengan suara yang terbanyak biasa, ketjuali djika dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.
2. Jung memiliki satu atau lebih sampai dengan sepuluh anail berhak mengeluarkan satu suara, sebelas atau lebih sampai dengan sepuluh anail dan suara, sepuluh satu atau lebih sampai dengan tigapuluh anail tiga suara, tigapuluh satu atau lebih sampai dengan empatpuluh anail empat suara, empat puluh satu atau lebih sampai dengan limapuluh anail lima suara, limapuluh satu anail atau lebih enam suara.
3. Seorang pemegang anail tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk dirinya sendiri dan atau untuk orang lain.
4. Para pemegang anail dapat mewakilkan dirinya pada rapat oleh orang lain dengan sebuah surat kuasa, akan tetapi presiden direktor, direktur dan para komisaris tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa pada pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang anail.
5. Ketua berhak menuntut supaya anail-anail yang akan dipergunakan untuk mengeluarkan suara, ditundjukkan kepadanya pada waktu rapat.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tertutup dan tidak ditanda tangani dan mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan.
7. Bilamana djumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan djalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain ketjuali yang ditetapkan.



Rapat para pemegang anfil istimewa.

Paragraf 15.

1. Rapat-rapat para pemegang anfil istimewa diadakan setiap waktu dikehendakinya oleh seorang anggota pengurus ataupun oleh seorang pemegang anfil istimewa atau lebih dengan menjemputkan dengan talian bal-bal yang akan dirundingkan.
2. Bilamana direksi dalam waktu dua minggu setelah menerima permintaan tidak mengadakan panggilan untuk rapat yang dikehendaki oleh seorang pemegang anfil istimewa atau lebih dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambat-lambatnya tiga minggu setelah permintaan tersebut diterima oleh direksi, maka (para) pemegang itu berhak menjelenggarakan panggilan, mengadakan rapat dan memilih ketua, satu dan lain menurut apa yang ditentukan dalam pasal 12 ayat terakhir.
3. Panggilan untuk rapat-rapat para pemegang anfil istimewa dilakukan oleh direksi dengan surat tertjatut, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir ayat kedua pasal ini.
4. Rapat-rapat para pemegang anfil istimewa diketuai oleh presiden direktur, bila ia tidak ada pada rapat oleh direktur, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir ayat kedua pasal ini.
5. Semua keputusan-keputusan, sepanjang dalam anggaran dasar tidak diadakan penetapan lain, diambil dengan suara yang terbanyak biasa, dengan tidak memandang banyaknya anfil yang diwakili pada rapat.
6. Bilamana suara yang setuju dan yang tidak setuju sama-banyaknya, maka mengenai diri orang diadakan undian, bilamana mengenai urusan-urusan lain diputus oleh ketua.
7. Dari apa yang dirundingkan pada rapat dibuat risalah yang ditanda tangani oleh ketua dan seorang pemegang anfil istimewa.



wa jang ditondjak untuk itu oleh rapat.

Sak suoro dalam rapat para pemegang
andil istimewa.

Pasal 17.

1. Jang berhak memiliki satu atau lebih sampai dengan lima andil berhak mengeluarkan satu suoro, enam atau lebih sampai dengan sepuluh andil, dua suoro, sebelas atau lebih sampai dengan limabelas andil, tiga suoro, anabelas atau lebih sampai dengan duapuluh andil empat suoro, duapuluh satu atau lebih sampai dengan duapuluhlima andil lima suoro, duapuluh enam andil atau lebih enam suoro.
2. Seorang pemegang andil tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suoro untuk dirinya sendiri dan atau untuk orang lain.
3. Para anggota direksi dan para komisaris pada pemungutan suoro tidak boleh bertindak sebagai ~~issag~~ dikususkan.

Peabagian keuntungan

Pasal 18.

1. Keuntungan, sebagaimana tiap-tiap tahun ditentukan oleh rapat umum para pemegang andil, dibagi sebagai berikut:
10% (sepuluh persen) untuk para pemegang andil istimewa;
5% (lima persen) untuk presiden direktur;
5% (lima persen) untuk direktur;
2% (dua persen) untuk masing-masing komisaris, bila diadakan;
20% (duapuluh persen) untuk funds tjadangan;
2½% (dua setengah persen) untuk tujuan sosial, dipergunakan menurut pertimbangan direksi, sisanja untuk para pemegang andil semuanya, baik para pemegang andil biasa, maupun para pemegang andil istimewa.
2. Dividen jang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayar, djatuh menjadi milik perusahaan.

FONDS TJADJANGAN

Pasal 19.

1. Untuk menutup rugi-rugi jang diderito oleh rapat umum para pemegang anuil disediakan fonds tjadangan, jang djuga djumlahnja ditetapkan oleh rapat umum para pemegang anuil.
2. Begitu dan selamo djumlah jang ditetapkan dalam ajat pertama tertjapai, maka bagian dari keuntungan jang menurut pasal 18 diperuntukan fonds tjadangan, dibagikan kepada para pemegang anuil seumunja.
3. Fonds tjadangan dapat dipergunakan sebagai modal bekerdja dan untuk tadjuan-tadjuan lain menurut putusan rapat umum para pemegang anuil.
4. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain jang didapat dengan fonds tjadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

Perubahan anggoren dasar

Pasal 20.

1. Perubahan anggoren dasar ini, memperpendjeng lamanja perseroan berdiri, membubarkan perseroan sebelum waktunya dan menambah atau mengurangi modal perseroan, hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat umum para pemegang anuil jang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnja tiga perempat dari modal jang dikeluarkan dan sedikitnja tiga perempat dari djumlah suara jang dikeluarkan setuju dengan usul jang bersangkutan; sependjeng mengenai pengurangan modal perseroan direksi diwajibkan menggunakan hal itu dalam Berita Negara guna kepentingan para kreditur.
2. Bilamana dalam rapat semetjan itu tidak diwakili djumlah anuil jang ditentukan dalam ajat pertama pasal ini, sehingga





rapat itu tidak dapat dilangsungkan maka dalam waktu sebulan sesudahnya dapat diadakan rapat baru dan rapat ini dengan tak usah mengindahkan jumlah anfil yang diwakili pada rapat dapat mengambil putusan tentang hal-hal yang diadjukan pada rapat itu dan tak dapat diputus dalam rapat yang pertama, asal saja tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan menju-tudjai asal yang bersangkutan.

3. Segala sesuatu dengan persetujuan yang berwajib, bilamana pada waktunya masih diharuskan.

L i k w i d a s i

Paral 21.

1. Bilamana perseroan dibubarkan, maka likwidasi dilakukan oleh direksi dibawah pengawasan para komisaris- bila diadjukan- ketjuai djika rapat umum para pemegang anfil mengambil kepu-tusan lain.
2. Anggaran dasar perseroan sebagaimana bunjinya sekarang atau setelah mungkin dirobah atau ditambah dikemudian sedapat mung-kin tetap berlaku hingga rapat yang mengakhiri perhitungan likwidasi yang terakhir.
3. Yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan pada Peniteran Pengadilan Negara yang ber- sangkutan dan mengummatkanya dalam Berita Negara.

Rapat tinggal (domicilie)

Paral 22.

Tentang urusan-urusan mengenai perseroan para pemegang anfil dianggap bertempat tinggal pada alamat dalam daftar-daftar yang dimuatkan dalam pasal 5.

Hal-hal yang tidak diatur

Paral 23.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak tjukep diaturaja dalam

suggeraan dasar ini, diputus oleh rapat umum para pemegang anuil.
Aakhirnya para penghadap menarangkan :

I. Bahwa menjimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 8,
sepanjang mengenai pengangkatan presiden direktur dan direktur
pertama kalinya diangkat sebagai :

presiden direktur : tuan R. dan Mohamad Soeboer, partikelir,
bertempat tinggal di Djakarta (djalan Ie, 18)
direktur : penghadap tuan Achmad Darwin ;

II. Bahwa para penghadap dan tuan-tuan

•
•
-bersama-sama, maupun masing-masing, dengan ini diberi kuasa
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,
untuk memohon persetujuan yang berwajib atas suggeraan da-
sar ini, dan mengadakan perubahan dan atau penambahan yang
bersifat bagaimanapun juga pada suggeraan dasar ini, yang di-
perlukan guna mendapat persetujuan itu, untuk urusan itu
membuat dan menanda tangani peractonnan-peractonnan, akte-akte
dan surat-surat lain, memilih tempat tinggal dan selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah

A k t e - i n i

Dibikin sebagai saksi dan diselesaikan di Bandung, pada hari,
dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri
oleh tuan Rochtar Dachri, guru sekolah guru di Bandung dan
tuan Mohamad Elanuri Dachri, mahasiswa, kedua-duanya bertempat
tinggal di Bandung, sebagai saksi.

Segera setelah akte ini dibuatkan oleh saya, notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda tangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.



Dibuat dengan delapan belas revooi, jalan tiga tjoretan,
tujuh tambahan dan delapan tjoretan serta tambahan.

Ditanda tangani : A. Darwin, M. Buchari,
M. L. Zachri,
S e e d j o .

Diberikan untuk salinan yang sama danjinja oleh soju,
Noezar, notaris di Bandung, sebagai penjamin sah ninit
akte ini.

Notaris di Bandung,



-(10222) .-